WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI SANITASI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2023-2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024;

4. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

5. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI SANITASI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023-2027

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
2. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
3. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dokumen Strategi Sanitasi Kota yang selanjutnya disebut SSK adalah dokumen perencanaan sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
5. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang disingkat dengan Pokja PKP merupakan kelompok kerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang memfasilitasi koordinasi, kebijakan, program dan anggaran tingkat kota untuk bidang pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman.
6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
7. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
8. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga serta pengolahan limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
9. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
10. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
11. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sanitasi yang selanjutnya disebut Indikator SPM Bidang Sanitasi adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target pencapaian 100% setiap

tahun...

tahun.

14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator kinerja adalah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, kelauran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
16. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau menentukan tujuan pembangunan.
17. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
18. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
21. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
22. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Barat.

27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN SSK

Pasal 2

Maksud SSK disusun untuk memberi arahan yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

Pasal 3

Tujuan penyusunan SSK meliputi:

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun usulan strategi kegiatan pembangunan sanitasi;
b. mewujudkan tertib penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan sanitasi;
c. mewujudkan koordinasi dan keterpaduan peran dan fungsi perangkat daerah, sebagai pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan sanitasi;
d. teridentifikasinya isu dan permasalahan serta tantangan pembangunan sanitasi;
e. teridentifikasinya kebutuhan pembiayaan pembangunan sanitasi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun; dan
f. teridentifikasinya kegiatan prioritas dalam pembangunan sanitasi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

SSK berfungsi sebagai:

a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan sanitasi daerah jangka menengah;
b. rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekataan kelembagaan;
c. media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang menangani bidang sanitasi Daerah; dan
d. acuan pengalokasian anggaran bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi.

Pasal 5

SSK disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2019-2023, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan universal akses dan target SPM bidang sanitasi tahun 2007 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan APBD sampai dengan tahun 2027.

Pasal 6

(1) SSK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I memuat pendahuluan;

b. bab II...

b. bab II memuat profil pembangunan sanitasi saat ini;
c. bab III memuat kerangka pengembangan pembangunan sanitasi;
d. bab IV memuat strategi pengembangan pembangunan sanitasi;
e. bab V memuat program, kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan sanitasi; dan
f. bab VI memuat monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSK.

(2) SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PELAKSANAAN SSK

Pasal 7

Pelaksanaan SSK dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, APBD serta dapat melalui integrasi dalam program/ kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan SSK dengan dana diluar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Pokja PKP.

Pasal 9

Pendekatan pelaksanaan SSK terbuka bagi sumber pendanaan di luar APBD, APBD Provinsi dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana sumber pendanaan lainnya.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan SSK harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
(2) Dalam hal pelaksanaan SSK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2027, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK

Pasal 11

(1) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan pada setiap triwulan dalam satu tahun pelaksanaan.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan kebijakan Pokja PKP tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

(4) Kepala…

(4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sanitasi dan persampahan melakukan pemantauan dan evaluasi.
(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)m menunjukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sanitasi dan persampahan melalui Pokja PKP menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja PKP.
(7) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Ketua Pokja PKP.
(8) Ketua Pokja PKP melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota.
(9) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan SSK dalam percepatan layanan sanitasi kepada Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Mei 2024

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 6